



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang
Telp (0711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>
Email : disdik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 067/ 9855 /SK/SMK.3/Disdik.SS/2021

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darul Khuldi Kabupaten OKU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan survey dilapangan dan syarat-syarat lainnya serta laporan tertulis (terlampir), maka Tim Penilai merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan bahwa Izin Operasional dapat diberikan.
 3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Persetujuan Izin Operasional SMK Darul Khuldi Kab. OKU.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437);
 3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional;
 4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764);
 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Permendikbud No. 17 Tahun 2017, tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat diperbaharui Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK dan Permendikbud No. 1 Tahun 2021 mengatur terkait PPDB pada SD, SMP, SMA dan SMK.
 9. Data pendukung lainnya dari SMK Darul Khuldi Kabupaten OKU.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Khuldi Nomor : :215/YPDK/SMK/II/2021, tanggal 5 Januari 2021, tentang Izin Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Darul Khuldi di Desa Sri Mulya, Kec. Sinar Peninjauan.
 2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Khuldi Nomor : 216/YPDK/SMK/VIII/2021, tanggal 1 Agustus 2021, tentang Pengangkatan Kepala SMK Darul Khuldi.
 3. Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Khuldi Nomor : 217/YPDK/SMK/VIII/2021, tanggal 1 Agustus 2021, tentang Pengangkatan Wakil Kepala SMK Darul Khuldi Bidang Kurikulum.
 4. Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Khuldi Nomor : 218/YPDK/SMK/VIII/2021, tanggal 1 Agustus 2021, tentang Pengangkatan Wakil Kepala SMK Darul Khuldi bidang Kesiswaan.
 5. Laporan tertulis (terlampir) hasil Verifikasi dan Visitasi dari Tim Penilai Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 31 Agustus 2021 tentang Izin Operasional SMK Darul Khuldi Kabupaten OKU tentang layak diberikan rekomendasi untuk dapat diberikan Izin Operasionalnya pada tahun 2021/2022.
 6. Perjanjian Kerjasama antara SMK Darul Khuldi Nomor : 005/SMK-DK/MOU/II/2021 dengan RAJAWALI PHOTO STUDIO, tanggal 22 Februari 2021..

Perjanjian Kerjasama tersebut diatas sebagai Mitra Kerja Prakerin bagi siswa-siswa SMK Darul Khuldi Kabupaten OKU..

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberikan persetujuan izin operasional kepada
- | | |
|--------------|---|
| Nama Yayasan | : PENDIDIKAN DARUL KHULDI |
| Nama | : SMK Darul Khuldi |
| Alamat | : Dusun III Sri Mulya Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten OKU. |

Bidang/Program Keahlian : - Teknik Komputer dan Informatika

Kompetensi Keahlian : - Multimedia

Kedua

- : Pemberian persetujuan izin operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) 1 tahun sekali (**1 September 2021 s.d. 1 September 2022**), sejak tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Ketiga

- : Bahwa Pemegang Surat ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
 2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
 3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 1 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,



Drs. H. REZA FAHLEVI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196304091988031007

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta